



PUTUSAN

Nomor: 1422/Pdt.G/2020/PA.Bjm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama kelas I A Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Agustus 1964, (umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Jalan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

M E L A W A N

, lahir di Medan pada tanggal 12 Januari 1960, (umur 60 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2020 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin dengan Nomor 1422/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 27 Nopember 2020, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 09 September



2014, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat yang mempunyai perempuan idaman lain Penggugat mengetahuinya dari Tergugat yang sering nya menggunakan handphone diluar batas normal, dan Tergugat yang pernah telponan dengan perempuan lain dan Penggugat mendengarnya, dan Penggugat juga pernah melihat chatting mesra Tergugat dengan perempuan lain, Penggugat mencoba mengkonfirmasi Tergugat tetap tidak pernah mengakuinya, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering marah-marah dengan nada bicara yang tinggi ;

6. B
ahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2015 yang mana Tergugat pergi dari rumah karena tidak tahan dengan sikap Tergugat akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang disebabkan alasan tersebut diatas dan pisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 5 tahun dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;



7.

B

ahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah selama itu pula tidak ada usaha damai baik dari pihak keluarga pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat) terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin Nomor 1422Pdt.G/2020/PA.Bjm yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, namun karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 16 Mei 2018, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tanggal 09 Oktober 2014, diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

- 1., umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di jalan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih dari 5 tahun;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah 2 tahun terakhir ini Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu menurut cerita Penggugat, Tergugat mempunyai pacar sehingga Penggugat marah kepada Tergugat, Tergugat juga tidak mau tinggal di Banjarmasin karena mempunyai pekerjaan di tempat tinggalnya di Kabupaten Siak, sedang Penggugat tidak bisa mengikuti Tergugat karena harus mengasuh dan membiayai anak-anak Penggugat dari suaminya yang pertama;
- Selama berpisah rumah, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

- 2., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, tempat tinggal di jalan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 5 tahun;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah 2 tahun terakhir ini tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak mau tinggal di Banjarmasin karena mempunyai pekerjaan di tempat tinggalnya di Kabupaten Siak, sedang Penggugat tidak bisa mengikuti Tergugat karena harus mengasuh dan membiayai anak-anak Penggugat dari suaminya yang pertama;
- Selama berpisah rumah, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapanya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah



tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir sesuai pasal 149 dan 150 RBg, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah 2 tahun terakhir ini Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu menurut cerita Penggugat, Tergugat mempunyai pacar sehingga Penggugat marah kepada Tergugat, Tergugat juga tidak mau tinggal di Banjarmasin karena mempunyai pekerjaan di tempat tinggalnya di Kabupaten Siak, sedang Penggugat tidak



bisa mengikuti Tergugat karena harus mengasuh dan membiayai anak-anak Penggugat dari suaminya yang pertama dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka apabila ditemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan bahkan pertengkaran dalam rumah tangga, dan meskipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan



Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya juga fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 5 tahun tanpa ada upaya dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya :

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara



suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.139.000,00 (satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, L.c., M.H sebagai Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Majelis, Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I., dan H. Adarani, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Dakwati sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I.

H. Adarani, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Dakwati

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 1.040.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 9.000,00 |

+

Jumlah : Rp. 1.139.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)